

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah peristiwa penting dalam hidup karena menyatukan dua orang dan membuka pintu bagi mereka untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih, suportif, dan sukses. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Mendirikan Perkawinan (UU Perkawinan) mengartikan perkawinan sebagai

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan yang maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Oleh karena manusia sebagai salah satu makhluk hidup yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan mengikuti perkembangan budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama”.

Bagi masyarakat adat, pernikahan adalah peristiwa yang mengubah hidup. Setiap anggota keluarga dekat pasangan, termasuk orang tua, saudara kandung, dan keluarga besar, merasakan efek dari pernikahan. Matrimony dalam budaya Indonesia pada

dasarnya adalah antara kerabat. Perkawinan ideal yang diinginkan dan benar-benar terjadi adalah standar emas. Aturan dan norma masyarakat setempat (ikatan tetangga) mengatur jenis pernikahan ini, yang terjadi dalam keadaan tertentu. Pernikahan dirayakan dengan harapan bahwa generasi baru akan dilahirkan dalam nama keluarga. Dalam konteks budaya ini, pernikahan didefinisikan sebagai tindakan individu dalam kaitannya dengan kehidupan seksualnya.

Karena pernikahan merupakan hal mendasar bagi masyarakat manusia, seharusnya tidak mengherankan bahwa banyak tradisi agama, serta norma masyarakat dan lembaga pemerintah, telah mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan lembaga tersebut. Di seluruh dunia, ada kurangnya konsistensi yang nyata dalam regulasi masalah terkait pernikahan. Variasi ini terjadi tidak hanya di seluruh agama tetapi juga di dalamnya, karena berbagai aliran pemikiran dan sekte dalam satu agama dapat menyebabkan kebiasaan pernikahan yang berbeda.

Khusus untuk pasangan yang terlibat, sudut pandang orang dan pola pikiran telah dipengaruhi secara signifikan oleh peristiwa, keadaan, dan pengaruh budaya baru-baru ini dari negara lain. Karena semakin banyak pasangan yang sudah menikah dapat menghasilkan kekayaan mereka sendiri, aset atau properti yang diwariskan dari masing-masing pasangan menjadi pertimbangan penting sebelum pasangan menikah. Rajmat Safa'at (2017) menyatakan bahwa harus ada peraturan mengenai perlunya perjanjian perkawinan untuk Divisi Aset.

Aset adalah kebutuhan untuk setiap pernikahan karena mereka memberikan landasan keuangan untuk unit keluarga yang bahagia, sehat, dan abadi yang dibentuk melalui persatuan spiritual dan fisik antara dua orang. Mereka memiliki harapan besar

untuk pernikahan mereka dan percaya bahwa semuanya akan baik -baik saja antara mereka dan keluarga mereka. Oleh karena itu, mereka tidak menyukai yang satu di atas yang lain.

Tidak peduli siapa yang menciptakannya suami atau istri secara individu atau keduanya selama itu diperoleh oleh suami dan istri selama pernikahan, properti akan dianggap sebagai milik bersama. Jadi, ketika datang ke properti bersama, seorang suami dan istri dapat bekerja sama atau salah satunya dapat melakukan sesuatu, tetapi hanya dengan izin yang lain. Ini sesuai dengan peraturan hukum perkawinan yang ditemukan dalam Pasal 36 paragraf (1). Menurut Pasal 119 KUHPERDATA KUHP:

"Mulai dari saat pernikahan terjadi, secara hukum persatuan total antara aset suami dan istri berlaku, hanya mengenai hal itu, tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian pernikahan."

Ini membuka pintu bagi calon suami dan istri untuk menghindari aturan yang biasanya mengatur aset ini. Perjanjian pernikahan dapat mencapai perubahan ini. Sebelum hari besar mereka, pengantin perempuan masuk ke dalam perjanjian yang mengikat secara hukum yang dikenal sebagai kontrak pernikahan, yang menentukan syarat dan ketentuan pernikahan mereka (Appy Susanto, 2013: 78).

Dengan asumsi itu tidak melanggar hukum, keyakinan agama, atau standar kepatutan atau kesopanan, konten yang diatur perjanjian pernikahan tergantung pada calon suami dan istri. Seperti halnya perjanjian lain, perjanjian pernikahan memberikan masing-masing pihak tingkat otonomi maksimum yang dimungkinkan (sejalan dengan prinsip hukum "kebebasan kontrak") selama ia mematuhi semua hukum yang berlaku,

standar moral, dan peraturan keselamatan publik. Hukum No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan tidak mendefinisikan kontrak pernikahan; Sebaliknya, itu hanya mengaturnya dalam Pasal 29, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasangan tersebut dapat meratifikasi perjanjian tertulis yang mereka buat pada atau sebelum pernikahan jika mereka menginginkannya. Setelah dicatat oleh pencatat perkawinan, isinya berlaku untuk semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga.
2. Kegagalan untuk mematuhi batas-batas hukum, agama, dan moralitas akan menghalangi ratifikasi perjanjian tersebut.
3. Perkawinan dilangsungkan pada saat perjanjian mulai berlaku.
4. Perjanjian tersebut tetap berlaku selama perkawinan, kecuali kedua belah pihak menyetujui perubahannya dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

KUH Perdata menyatakan bahwa akad nikah tidak dapat diubah setelah perkawinan telah dilangsungkan. Setiap perubahan wajib dilakukan dengan cara dan bentuk yang sama seperti perjanjian perkawinan itu dibuat. Semua pihak yang telah menghadiri dan menyetujui perubahan tersebut juga harus hadir dan menyetujui agar perubahan tersebut berlaku.

Sebagai tindakan pencegahan terhadap potensi masalah jika terjadi perceraian, undang-undang mengizinkan pasangan yang bertunangan untuk membuat "perjanjian pernikahan" yang biasanya hanya mengatur pembagian harta perkawinan. Boleh mengadakan dan melaksanakan perjanjian harta perkawinan sepanjang mengikuti pola dan asas yang ditetapkan undang-undang (R. Soebekti, 2014: 8-9). Menurut Pasal 1352

KUH Perdata, suatu perjanjian dapat dibentuk dengan dua cara: (a) bila para pihak sepakat berdasarkan “kesesuaian kehendak” atau (b) bila hukum itu merupakan akibat langsung dari perbuatan manusia. KUH Perdata mengatur dalam Pasal 147 dan 149 bahwa suatu Akta Notaris harus dibuat sebelum perkawinan agar Perjanjian Perkawinan itu sah. Perjanjian ini berlaku sejak saat perkawinan dan tidak dapat diubah atau dicabut sewaktu-waktu selama perkawinan. Masih ada syarat-syarat umum yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat sah, tidak terkecuali perjanjian perkawinan. Menurut R. Subekti (2014): 17-21, syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perjanjian perkawinan disebut juga perjanjian pranikah, yaitu perjanjian antara calon suami dan isteri untuk membagi hartanya sebelum perkawinan, yang ditandatangani di hadapan seorang suami. Notaris. Setelah perkawinan mereka di masa depan selesai, para pihak sepakat bahwa masing-masing pihak akan tetap memiliki kepemilikan penuh atas segala harta benda yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan, serta kepemilikan penuh atas segala hutang yang timbul selama perkawinan. tugas, dan kewajiban setiap peserta pertanggungjawaban atas piutang dan hutang (Soebekti, 2013). Ditetapkan dalam Pasal 29 UU Perkawinan bahwa akad nikah harus ditandatangani baik pada saat atau sebelum upacara perkawinan. Hal serupa juga tertuang dalam Pasal 147 KUH Perdata yang mengamanatkan agar akad nikah dibuat secara notaris sebelum akad nikah.

Kebutuhan akan pembagian harta perkawinan semakin meningkat dan berkembang

seiring dengan pembaharuan peraturan perundang-undangan di berbagai bidang sebagai akibat dari dinamika perkembangan masyarakat dan perkembangan di berbagai bidang kehidupan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peran Notaris dalam Melaksanakan Syarat-syarat Akad Perkawinan. Ketentuan Kekuasaan untuk meratifikasi akad nikah ditonjolkan di sini. Jika akad nikah dibuat pada saat perkawinan, maka sah sejak saat perkawinan atau bila tidak ditentukan, sejak akad dibuat pada saat perkawinan. Terakhir, Putusan Mahkamah Konstitusi ini menetapkan bahwa suatu akad nikah dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak, sepanjang tidak ada pihak ketiga yang dirugikan. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, akad nikah hanya dapat diubah; itu tidak bisa dicabut.

Calon suami istri masih punya waktu untuk merevisi akad nikahnya menjelang hari besar. Namun diperlukan akta notaris untuk melakukan perubahan tersebut. Mereka yang dulu pernah terlibat dalam mewujudkan perjanjian perkawinan, kini juga harus terlibat. Tindakan tersebut akan direvisi jika tidak disetujui. Untuk mencegah masyarakat melakukan perubahan secara sembarangan, pengadilan harus menyetujuinya. Penolakan endorsement perlu dilakukan apabila tidak beralasan atau dapat merugikan pihak lain. Pihak ketiga terkadang dapat dilibatkan dalam proses pembuatan perjanjian pernikahan. Sebab, selama hadiah tersebut tidak menjadi harta bersama pasangan suami istri, maka pihak ketiga boleh menghadiri pesta pernikahan dan memberikan hadiah kepada pasangan yang berbahagia. Apapun struktur hukum yang dianggap cocok oleh para pihak atas objek aset tersebut sepenuhnya terserah

mereka. Mereka mungkin memutuskan bahwa hanya ada sedikit aset yang dibagikan di antara mereka atau tidak akan ada aset sama sekali.

Pentingnya akta notaris sebagai akta yang mengikat secara hukum sebelum suatu perkawinan dan dampak langsungnya setelah perkawinan ditegaskan dalam Pasal 147 KUH Perdata, yang membahas kemungkinan pembatalan. Pasal 149 KUH Perdata menyatakan bahwa akad nikah tidak dapat diubah dengan cara apapun setelah perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini dibuat untuk menjamin suami dan istri yang terlibat mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Pasal 29 UU Perkawinan menyatakan bahwa suatu perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan sedang berlangsung, kecuali kedua belah pihak sepakat dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga, berbeda dengan pernyataan dalam Pasal 149 KUH Perdata.

Harta masing-masing pasangan akan lebih terjamin setelah akad nikah ditandatangani. Karena harta-harta itu jelas-jelas terbagi dalam akad perkawinan, dan karena harta-harta apa pun yang timbul setelah tanggal perjanjian juga dianggap terpisah, maka para pihak dalam perjanjian terikat untuk mengikuti segala ketentuannya. status harta bersama. Janji penghasilan bukan merupakan suatu penyatuan harta atau keuntungan dan kerugian secara utuh dan menyeluruh, sebagaimana tercantum dalam Pasal 164 KUH Perdata. Demikian pula perbuatan hukum salah satu pasangan setelah berlakunya perjanjian perkawinan akan mengakibatkan utang dan piutang pasangan yang lain. Untuk menjaga kepentingan finansial kedua pasangan, perlu adanya kontrak pernikahan yang mengikat secara hukum.

Di era saat ini perlu dibuatnya perjanjian kawin agar dapat mengakomodir persoalan-persoalan mengenai perjanjian kawin di kedepannya. Hal ini terjadi di Kota Singaraja dimana terdapat beberapa pihak yang mengajukan pembuatan perjanjian kawin di Kantor Notaris. Dengan keadaan yang demikian ini maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana kedepannya bentuk pertanggungjawaban perjanjian perkawinan yang telah dibuat di kantor notaris

Dari uraian latar belakang diatas maka diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif mengapa penelitian mengenai pertanggungjawaban notaris terhadap perjanjian kawin di Kota Singaraja sangatlah relevan dan mendesak dikarenakan perjanjian kawin di Kota Singaraja masih sangat jarang diketahui dan ditrapkan oleh masyarakat setempat. Latar belakang ini memberikan landasan kuat bagi penelitian selanjutnya yang akan mendalami ke dalam aspek-aspek mekanisme pembuatan perjanjian kawin terhadap perkawinan campuran dan dispensasi perkawinan. Maka dari itu, penulis tertarik untuk menyajikan skripsi atau penulisan hukum dengan judul **“BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN STUDI KASUS : KANTOR NOTARIS/P.P.A.T MADE SUMADNYANA S.H”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat teridentifikasi oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Perbedaan ketentuan perjanjian perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi,

2. Tanggungjawab Notaris untuk memastikan bahwa perjanjian perkawinan itu sah secara hukum dan para pihak yang terlibat memahami sepenuhnya syarat dan ketentuan perjanjian tersebut,
3. Tanggungjawab Notaris atas perubahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan.
4. Kewenangan notarys dalam pembuatan perjanjian kawin.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka penulis perlu membatasi masalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dihadapi karena permasalahan tersebut sangat kompleks. Penulis membatasi isu-isu yang akan menjadi pokok penelitian skripsi ini hanya pada pokok utama yang mencakup pada penyelesaian Notaris dalam hal perjanjian kawin, serta pada bentuk pertanggungjawaban dan penyelesaian sengketa Notaris pada perjanjian kawin. agar tidak terjadi lagi permasalahan yang dapat merugikan pihak manapun.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menemukan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap perjanjian kawin yang di buat di Kota Singaraja?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian kawin oleh Notaris di Kota Singaraja?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana notaris di Kota Singaraja menangani perselisihan mengenai akad nikah, dan tujuan spesifiknya adalah untuk mengetahui tanggung jawab apa saja yang dimiliki oleh notaris di kota tersebut sehubungan dengan akad tersebut.

2. Tujuan Khusus

Pertama-tama penulis akan menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan pengetahuan pasangan muda tentang kontrak pernikahan serta sumber informasi yang mereka gunakan untuk mendapatkan informasi. Penulis kemudian akan mengkaji bagaimana aspek budaya, seperti adat istiadat dan adat istiadat sosial, mempengaruhi pilihan mereka untuk mengadakan perjanjian ini. Penulis juga akan menunjukkan faktor keuangan dan hukum yang mempengaruhi kemampuan pasangan muda untuk merancang kontrak yang sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Penulis juga akan melihat bagaimana elemen psikologis seperti harga diri dan harapan perkawinan mempengaruhi pilihan pasangan. Penulis akan menilai seberapa baik pasangan berkomunikasi satu sama lain dan dengan orang lain dalam proses ini. Penulis akan mengkaji dampak ketidaksetaraan gender terhadap ketentuan akad nikah. Penulis juga akan menilai batasan dan hukum yang harus dipatuhi oleh pasangan muda saat menyusun perjanjian tersebut. Terakhir, penulis akan memahami variasi adat istiadat pembuatan akad nikah di wilayah Singaraja serta unsur lokal yang mempengaruhi pilihan pasangan muda. Dengan tercapainya tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini mampu menyajikan gambaran yang lebih utuh mengenai penggunaan akad nikah dalam konteks

budaya, hukum, dan sosial.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Pemahaman lebih mendalam mengenai dinamika pertanggungjawaban serta penyelesaian notaris dalam perjanjian perkawinan yang akan disajikan melalui penelitian ini. Hasilnya dapat menjadi sumber bagi para peneliti, akademisi, dan mahasiswa yang tertarik pada bidang studi ini, menambah literatur akademis tentang penggunaan perjanjian pranikah.

Selain itu, penelitian ini akan memberikan manfaat nyata bagi pasangan muda di Kota Singaraja. Pasangan muda akan dapat lebih mengetahui bagaimana penyelesaian dan pertanggungjawaban notaris terhadap perjanjian kawin. Mereka akan lebih siap untuk memutuskan apakah perjanjian ini diperlukan dan bagaimana menyusunnya sesuai dengan keadaan khusus mereka.

Para ahli hukum dan perkawinan yang terlibat dalam proses penyusunan perjanjian perkawinan dapat mengambil manfaat besar dari saran-saran yang dapat diberikan oleh penelitian ini. Untuk memastikan bahwa perjanjian dibuat sesuai dengan hukum dan kepentingan pasangan, mereka dapat menggunakan temuan penelitian untuk memberikan nasihat yang lebih baik kepada klien mereka.

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya akad nikah sebagai sarana perlindungan dan perencanaan dalam pernikahan, penelitian ini dapat memberikan dampak sosial yang positif dalam skala yang lebih besar. Hal ini

dapat memajukan kesetaraan gender, mengurangi potensi stigma sosial yang melekat pada praktik tersebut, dan memberikan landasan hukum yang lebih kuat pada hak-hak individu terkait pernikahan. Penelitian ini dapat menjadi batu loncatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dengan demikian, manfaat penelitian ini mencakup bidang pendidikan, hukum, sosial, dan budaya yang semuanya dapat membantu adat perkawinan dan hak-hak individu Kota Singaraja menjadi lebih terlindungi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Jika beruntung, temuan penelitian ini akan menjelaskan masalah ini dan berfungsi sebagai titik referensi untuk penyelidikan serupa di masa depan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, melindungi hak dan kepentingan, panduan untuk keputusan pribadi, pemahaman tentang aspek pemberdayaan ekonomi, pengurangan ketidaksetaraan gender, penguatan kesetaraan, kontribusi pada perubahan social, serta pengembangan kebijakan yang lebih baik. Menambah wawasan terkait dengan perjanjian perkawinan agar masyarakat tidak tabu dan mulai bisa menerapkan perjanjian perkawinan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari.

c. Bagi Notaris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan

tambahan pemahaman, panduan dalam proses hukum, peningkatan pelayanan hukum, peningkatan perlindungan hak klien, meningkatkan keputusan hukum khususnya mengenai perjanjian perkawinan

